


**KEBIJAKAN DAN PRAKTIK KEMITRAAN PLASMA
PERUSAHAAN SAWIT DAN MASYARAKAT:
*HASIL RISET DI RIAU, KALIMANTAN BARAT, BENGKULU,
DAN SULAWESI TENGAH***

Sri Palupi

Peneliti the Institute for Ecosoc Rights



The image shows the cover of a report. The top half features a close-up photograph of palm tree fronds and clusters of dark palm fruit. The bottom half shows a long, straight road or canal cutting through a vast palm oil plantation under a clear sky. The text is centered on the white background.

PRIVATISASI TRANSMIGRASI DAN KEMITRAAN PLASMA MENOPANG INDUSTRI SAWIT:

RESIKO HAK ASASI MANUSIA
DALAM KEBIJAKAN TRANSMIGRASI
DAN KEMITRAAN PLASMA
DI SEKTOR INDUSTRI PERKEBUNAN SAWIT

The Institute for Ecosoc Rights
Bekerja Sama dengan
Norwegian Center for Human Rights (NCHR)

Jakarta 2017



LATAR BELAKANG RISET

- 1) Berbagai skema kemitraan telah dibuat pemerintah sejak industri perkebunan sawit dikembangkan di Indonesia. Namun bagaimana praktik kemitraan dijalankan dan bagaimana dampaknya terhadap kehidupan masyarakat, belum banyak diungkapkan
- 2) Hasil riset sebelumnya tentang “Industri Perkebunan Sawit dan Hak Asasi Manusia” memberikan indikasi ada banyak masalah yang terjadi dalam kemitraan plasma. Salah satunya adalah bhw kemitraan plasma menjadi modus mendapatkan lahan murah untuk perluasan perkebunan sawit oleh korporasi perkebunan sawit
- 3) Belum semua perusahaan memenuhi kewajiban membangun kebun plasma utk masyarakat dan pemerintah terus membiarkan perusahaan mengabaikan kewajibannya
- 4) Tidak ada perlindungan terhadap hak-hak petani plasma yang dihilangkan dalam kemitraan plasma



..... **HASIL RISET**



1. Ekspansi industri perkebunan sawit ditopang oleh program kemitraan plasma dan transmigrasi serta oleh berkembangnya petani mandiri, di antaranya melalui : (a) **penyediaan tenaga kerja**, (b) **penyediaan bahan baku berupa buah sawit**, (c) **penyediaan lahan**, (d) **berkembangnya pedagang pengumpul/ tengkulak**, (e) **pembangunan infrastruktur**, (f) **tersedianya modal produksi oleh perbankan swasta dan pemerintah**, (g) **relatif rendahnya harga sawit yang diterima petani mandiri**, (g) **resiko kegagalan/krisis harga yang sebagian dibebankan pada petani**



KEBIJAKAN KEMITRAAN PLASMA

- Kebijakan pemerintah terkait skema kemitraan plasma terus berubah. Dari **PIRSUS/PIRBUN**, PIRTRANS, KKPA, hingga REVITALISASI PERKEBUNAN. Ironisnya, perubahan skema kemitraan justru semakin merugikan masyarakat. Indikasinya :
 1. **Dalam hal penyediaan lahan** : semakin dibebankan pada masyarakat dan semakin jadi modus pengambilalihan lahan masyarakat
 2. **Dalam hal pengelolaan kebun plasma** : sistem pengelolaan berpindah dari masyarakat ke perusahaan dan semakin merugikan masyarakat. Pengelolaan oleh perusahaan cenderung tidak transparan dan manipulatif
 3. **Dalam hal pendanaan dan resiko kegagalan**: pendanaan dan risiko kegagalan semakin tinggi dibebankan pd masyarakat
 4. **Dalam hal pembagian hasil**: semakin mengecil proporsi utk petani dan kian besar proporsi utk perusahaan
 5. **Dalam hal risiko kehilangan lahan**: semakin besar resiko warga untuk kehilangan lahan akibat kemitraan plasma



PERBANDINGAN 4 POLA KEMITRAAN PLASMA

Aspek	Pirsus/Pirbun/ NES	PIR-Trans	KKPA	Revitalisasi Perkebunan
Pembiayaan	Pinjaman WB, ADB, Bank Pembangunan Jernam	Dana APBN dgn skema kredit investasi	Dana APBN dgn skema kredit investasi	Kredit perbankan nasional
Beban bunga yg ditanggung petani	0% selama masa pengembangan, 4,5% setelah konversi	Disesuaikan utk gol ekonomi lemah, berubah jd 14% pd awal perjanjian kredit, berubah dari waktu ke waktu	12% pd masa pengembangan, 14% pd awal perjanjian kredit, berubah dari waktu ke waktu	10% selama masa pengembangan, setelah konversi dikenakan suku bunga komersial
Pelaksana pengembang an kebun	Perusahaan perkebunan negara	Terutama perusahaan perkebunan swasta	Terutama perusahaan perkebunan swasta	Terutama perusahaan perkebunan swasta



Aspek	Pirsus/Pirbun/ NES	PIR-Trans	KKPA	Revitalisasi Perkebunan
Risiko kredit	Pd masa pengembangan 100% ditanggung pemerintah, setelah konversi 70% ditanggung pemerintah, 25% bank pelaksana dan 5% bank Indonesia	Risiko kredit & keterlambatan konversi jd beban perusahaan pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Risiko kredit ditanggung koperasi bila koperasi jd pelaksana • Risiko kredit ditanggung bank, bila koperasi sbg penyalur 	Risiko kredit ditanggung koperasi
Pengelolaan kebun setelah konversi	Petani plasma	Petani plasma	Petani plasma atau koperasi atau korporasi	Kebun dikelola perusahaan
Pembagian hasil	30% utk bayar cicilan, 70% utk petani	30% utk bayar cicilan, 70% utk petani	70% utk bayar cicilan, 30% utk petani	Porsi yg dinikmati petani kurang dari 20%



PELAKSANAAN SKEMA KEMITRAAN PLASMA

Komponen Aturan Kemitraan	Skema Kemitraan			
	Pirsus/Pirbun	Pir-Trans	KKPA	Revitalisasi Perkebunan
Tujuan Kemitraan: meningkatkan pendapatan, kemampuan usaha, skala usaha & kualitas SDM	<ul style="list-style-type: none"> -70% hasil dinikmati petani -Beban kredit ringan -Konversi dilakukan dlm waktu 4-5 th sesudah tanam -Tidak bnyk masalah -Petani mendapat-kan kebun plasma tanpa menyerahkan lahan 	<ul style="list-style-type: none"> -70% hasil dinikmati petani -Beban kredit masih relatif ringan -Mulai banyak masalah : lambat konversi, tdk layak konversi -Petani mendapatkan kebun plasma tanpa serahkan lahan 	<ul style="list-style-type: none"> -Proporsi hasil yg diterima petani tergantung "kebaikan" korporasi -Beban kredit tinggi -Konversi sangat lambat dilakukan, bahkan ada yg tanpa kepastian -Petani menyerahkan lahan bersertifikat 	<ul style="list-style-type: none"> -Proporsi hasil yg diterima petani terlalu kecil (kurang dari 20%) -Hasil baru diterima petani setelah blh dr 7 th -Penerimaan hasil tdk tentu -Mayoritas kebun sdh berpindah tangan -Petani bnyk kehilangan lahan



Komponen Aturan Kemitraan	Praktik Skema Kemitraan			
	Pirsus/Pirbun	Pir-Trans	KKPA	Revitalisasi Perkebunan
Asas kemitraan: persamaan kedudukan, saling memerlukan, memperkuat, menguntungkan	Ada kerjasama relatif baik antara koperasi dan perusahaan	Tergantung karakter perusahaan. Perusahaan berkinerja baik menjadikan koperasi sbg mitra	Koperasi dan petani cenderung menjadi subordinat perusahaan	Posisi koperasi dan petani sangat lemah. Perusahaan cenderung menentukan segalanya & koperasi tinggal menerimanya
Perjanjian kemitraan	Ada perjanjian kemitraan, ada sosialisasi, petani tahu hak & kewajibannya	Ada perjanjian kemitraan, ada sosialisasi, petani tahu hak & kewajibannya	Tdk semua kemitraan dilaksanakan dgn perjanjian tertulis, sehingga petani tdk tahu hak dan kewajibannya	Tdk semua ada perjanjian. Yg ada, substansinya ditentukan secara sepihak & menguntungkan perusahaan



Gambaran Problem Kemitraan Plasma Pola Pir-Trans

	Riau	Kalimantan Barat	Sulawesi Tengah
Pelaksanaan konversi	5-6 th setelah tanam	4-10 th setelah tanam	7 th setelah tanam
Kondisi kebun saat konversi	Banyak yg belum layak	Sebagian besar tdk ada keluhan karena lambat konversi	Cukup bagus karena konversi lambat dilakukan
Nilai kredit (Rp)	9,0 – 25,6 juta	10,8 – 42 juta	10,5 juta
Lama pembayaran kredit	5-10 th	6-7 th	10 th
Masalah	-Harga sawit kebun mandiri dihargai lebih rendah	-Pengelolaan kredit tdk transparan, tdk tertib	-Masyarakat lokal serahkan lahan 700 ha, hanya terima kebun



Gambran Problem Kemitraan Plasma Pola KKPA

	Riau	Kalbar	Bengkulu	Sulteng
Pelaksanaan konversi	6 th setelah tanam, setelah petani memaksa	Perusahaan menelantarkan kebun plasma	Perusahaan hanya memberi bibit, petani menanam dan mengurusnya	Sdh 7 th/lebih sawit ditanam tapi konversi blm dilakukan
Kondisi kebun saat konversi	Baik, krn konversi lambat dilakukan	Buruk, kebun tdk terawat & tdk layak konversi	Dari sejak tanam petani yg merawat kebun	Rata2 sangat buruk & tdk produktif
Nilai kredit (Rp)	Dr 15 juta berkembang jd 33 jt /2 hektar	40 -60 juta /2 ha	Dari 12 jt menjadi 24 jt – 30 jt	Ada yg 8 jt/ha, ada yg 45,15 jt/ha & ada yg tdk tahu berapa nilai kreditnya
Mulai terima hasil	6 th setelah tanam	8 th setelah tanam	Beragam sesuai dgn kualitas pengelolaan oleh	Ada yg 6-7 th setelah tanam, ada yg sdh 8 th



Gambaran Problem Kemitraan Plasma Pola REVIT

	Riau	Kalbar	Sulteng
Nilai kredit (Rp)	39,2 juta – 44 juta /ha	20,9 jt – 37,1 jt /ha	42,5 jt/ha
Lama pembayaran kredit	10-16 th	13 th	18 th
Mulai terima hasil	4-7 th setelah tanam	6 th setelah tanam	7 th setelah tanam
Masalah yg dihadapi	<ul style="list-style-type: none"> -Mayoritas kartu keanggotaan sdh dijual -Hasil terlalu kecil dan tidak rutin diterima -Petani tdk tahu isi perjanjian kemitraan -Perusahaan tdk transparan -Paska kemitraan status lahan tdk jelas 	<ul style="list-style-type: none"> -Perusahaan tdk serius mengelola kebun plasma -Hasil terlalu kecil -Perusahaan & koperasi tdk transparan -Status lahan paska kemitraan tdk jelas -Mayoritas petani sdh jual kartu keanggotaan 	<ul style="list-style-type: none"> -Perusahaan tdk transparan dlm mengelola kebun plasma -Perjanjian kemitraan br dibuat setelah 7 th -Hasil terlalu kecil dan tdk tentu -Status lahan paska kemitraan jd HGU perusahaan



KESIMPULAN

Perubahan kebijakan dan praktik kemitraan plasma yang semakin merugikan masyarakat membuat kemitraan plasma kian tidak layak disebut sebagai kemitraan karena condong manipulatif dan tidak memenuhi prasyarat kesetaraan, keterbukaan, keadilan/saling menguntungkan. Yang terjadi, praktik kemitraan kian sarat dengan indikasi penyelewengan dan bahkan “abal-abal”, di antaranya:

- (a) tidak semua kemitraan dilaksanakan secara bebas atau tanpa paksaan
- (b) kapasitas dan posisi tawar masyarakat dalam menyusun perjanjian kemitraan sangat lemah dan pemerintah turut mendukung terjadinya ketidakadilan dan praktik kemitraan yg eksploitatif dan manipulatif dgn turut menandatangani perjanjian yg jelas2 merugikan masyarakat
- (c) substansi perjanjian kemitraan cenderung merugikan masyarakat. Bahkan ada kemitraan yg dijalankan tanpa disertai perjanjian tertulis
- (d) Banyaknya kemitraan “abal-abal” di berbagai daerah, di mana kebun kemitraannya ada tapi tidak ada hasil yg diterima warga meskipun warga sdh kehilangan lahan utk kemitraan



REKOMENDASI

- 1) Hentikan ekspansi perkebunan sawit karena sudah over produksi, mengancam ketahanan pangan dan memperburuk ketimpangan penguasaan lahan
- 2) Perbaiki tata kelola sawit, termasuk perijinan, perpajakan, kewajiban perusahaan thd buruh, masyarakat setempat dan petani sawit mandiri
- 3) Audit terkait kewajiban perusahaan untuk membangun kebun masyarakat seluas 20 persen dari HGU yang sudah diusahakan dan audit pelaksanaan kemitraannya. Stop kemitraan plasma yg manipulatif, eksploitatif dan merugikan masyarakat. Stop menjadikan kemitraan plasma sebagai modus perampasan lahan
- 4) Selesaikan konflik terkait kemitraan plasma dan penuhi/pulihkan/kembalikan hak-hak masyarakat yg sdh dirugikan oleh praktik kemitraan “abal-abal”

